KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 744/DE/A.5/AR.11/VII/2025

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI
AKUNTANSI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL-KIFAYAH RIAU, KOTA PEKANBARU

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan izin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) dalam Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi LAMEMBA menerbitkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi Baik bagi Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Kota Pekanbaru.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 2 tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi;
6. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-KIFAYAH RIAU, KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Peringkat Akreditasi **Baik** bagi Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Kota Pekanbaru**;**

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Akuntansi Syariah pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau, Kota Pekanbaru paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun mulai berlaku tanggal 28 Juli 2025, dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 28 Juli 2025

LAMEMBA
Dewan Eksekutif

.
Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
29-07-2025
15:45:10 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua